

Judul : Tuntut gaji pokok setara UMR, dosen, guru & serikat pekerja kampus ajukan gugatan ke MK
Tanggal : Minggu, 28 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Tuntut Gaji Pokok Setara UMR

Dosen, Guru & Serikat Pekerja Kampus Ajukan Gugatan Ke MK

Sejumlah dosen, guru dan Serikat Pekerja Kampus (SPK) secara resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menggugat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Serikat Pekerja Kampus diwakili oleh Rizma Afian Azhim (Pemohon I), Isman Rahmani Yusron (Pemohon II), dan Riski Alita Istiqomah (Pemohon III). Para pemohon mengajukan gugatan atas pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Mereka meminta supaya gaji pokok dosen setara dengan

upah minimum regional (UMR). Gugatan itu diterima MK dan terregistrasi dengan nomor 272/PUU-XXIII/2025. Salah satu pemohon, Rizma Afian menjelaskan alasan Serikat Pekerja Kampus mengajukan gugatan ini ke MK. Kata dia, di pasal 52 sendiri parameter upah layak disebutkan adalah menggunakan kebutuhan hidup minimum. "Jadi kebutuhan hidup minimum itu sudah nggak ada sejak tahun 2005 dan kemudian beralih jadi kebutuhan hidup layak," ungkap Rizma, Jumat (26/12/2025). Alasan berikutnya, para pemohon menilai masih banyak

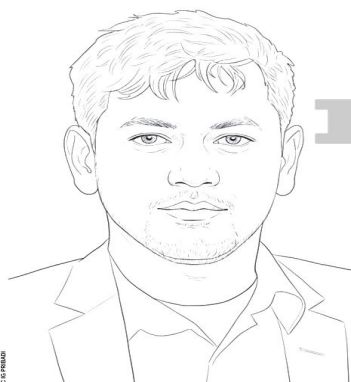
dosen digaji di bawah UMR wilayah kampus mereka. Pemohon II, Isman Rahmani Yusron mengatakan dirinya memperoleh gaji pokok Rp 2.567.252 per bulan sebagai pengajar di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Menurutnya upah tersebut tidak jauh beda dengan upah minimum provinsi Jawa Barat pada 2025 yaitu Rp 2.191.238 dan berada di bawah upah minimum Kota Bandung pada 2025 yakni Rp 4.209.309. Ia mengatakan per Oktober 2025, total penghasilan bersih yang ia dapat sebesar Rp 2.805.269 yang

mencakup gaji pokok dan sejumlah tunjangan. Kemudian, Pemohon III Riski Alike Istiqomah mengungkapkan gajinya di bawah upah minimum kampusnya mengajar. Ia mendapat gaji pokok Rp 1,5 juta ditambah uang makan Rp 20 ribu per hari hadir, serta tunjangan peningkatan kinerja Rp 500 ribu. Para pemohon juga mengatakan sejumlah kampus swasta memberikan gaji dosen di bawah upah minimum regional (UMR). Gugatan SPK ini tentunya mengundang berbagai komentar dari berbagai pihak. Kabid Litbang Perhimpunan Pendidikan dan Guru

(P2G) Feriansyah mendukung upaya para dosen dan guru yang mengajukan gugatan ke MK. "Kita apresiasi dan kita dukung," ujar Feri. Sementara, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan gugatan para dosen ke MK ini akan menjadi bahan masukan bagi Komisi X DPR dalam menyempurnakan UU Sisdiknas. "Khususnya terkait dengan kesejahteraan dosen dan guru," kata dia. Untuk lebih jelasnya, berikut wawancara Hetifah Sjaifudian dan Feriansyah terkait gugatan dosen dan guru ke MK.

FERIANSYAH, Kabid Litbang P2G

Selama Ini Gaji Mereka Tergantung Kesepakatan



Apa tanggapan Anda terkait gugatan guru dan dosen ke MK mengenai besaran gaji?

Yang pertama, kita apresiasi dan mendukung upaya dari teman-teman dosen, guru dan Serikat Pekerja Kampus (SPK) untuk mengajukan gugatan ke MK terkait mekanisme dan sistem pengajian guru dan dosen.

Sistem gaji guru maupun dosen itu sebenarnya benar-benar dilakukan dengan tata cara dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang jelas, sehingga tidak ada multitafsir terhadap materi undang-undang.

Saat ini, soal sistem pengajian dosen dan guru bisa ditafsirkan macam-macam, apalagi ada klausul kesepakatan bersama, itu kan hal yang sebenarnya bisa dimaknai berbeda.

Dalam gugatannya, para guru dan dosen juga minta gaji UMR atau setara dengan PNS?

Kita sepakat bahwa kebutuhan dosen itu harus disetarakan dengan pialan gaji pokoknya PNS atau ASN yang ada mekanismenya, ada peraturan menteri keuangannya, sehingga itu yang menjadi pialan bagi semua lembaga.

Selama ini kan gaji dosen dan guru tergantung kesepakatan. Kalau kesepakatan itu kan tidak ada pialannya, dan kerjanya seakan-akan hanya hubungan keperdataan saja. Sama-sama sepakat, sama-sama diandatangani.

Saran Anda, perlu ada peraturan menteri terkait gaji dosen atau guru?

Iya. Seharusnya gaji dosen dan guru itu memang ada yang mengatur. Setidaknya peraturan menteri, atau setidaknya peraturan menteri keuangan, atau setidaknya yang lain. Intinya, ada dasar untuk bagaimana sistem pengajian dosen, dan guru khususnya itu juga bisa seperti bagaimana UMR.

Maksud Anda putusan MK ini akan memperjelas standar gaji guru nantinya, ya?

Betul sekali. Putusan dan dosen juga pekerja formal yang harus ada kejelasan tentang standar gaji, standar kelayakan kehidupan, dan pengembangan diri dan perlindungan pekerjaan. Saya kira hakim MK juga harus melihat dan mempertimbangkan hal-hal itu. ■ **REN**

HETIFAH SJAIFUDIEN, Ketua Komisi X DPR RI

Ada Dosen Terima Gaji Di Bawah UMR



Guru dan dosen kembali menggugat ke MK, tapi kali ini terkait dengan sistem pengajian. Apa pendapat Anda?

Kami menghormati proses konstitusional yang sedang berjalan di MK terkait pengujian uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sebagaimana tercatat dalam Perkar Nomor 272/PUU-XXIII/2025, yang diajukan oleh Serikat Pekerja Kampus dan sejumlah dosen. Hak untuk mengajukan uji materi undang-undang merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh UUD 1945, termasuk bagi dosen dan serikat pekerja kampus.

Menurut Anda sistem pengajian dosen dan guru ini belum jelas?

Kami memandang bahwa kese-

jahteraan dosen, termasuk dosen non-ASN dan dosen pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS), merupakan persoalan struktural yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan. Fakta masih adanya dosen yang menerima penghasilan di bawah standar kelayakan hidup, bahkan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) di daerahnya, adalah kondisi yang patut menjadi perhatian serius negara.

Meskipun pengaturan penghasilan dosen memiliki karakteristik tersendiri dan tidak sepenuhnya disamakan dengan mekanisme pengupahan buruh atau pekerja pada sektor industri, prinsip dasar penentuan pengalokasian yang layak tetap merupakan kewajiban negara.

Apa yang Anda lakukan di DPR

khususnya di Komisi X DPR yang menbidangi pendidikan?

Saat ini, Komisi X DPR RI secara aktif memberikan perhatian khusus terhadap isu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk dosen, sebagai salah satu prioritas dalam proses revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), yang mencakup kodifikasi Undang-Undang Guru dan Dosen.

Bisa Anda jelaskan lebih detail?

Dalam draf RUU Sisdiknas yang masih pada tahap penyusunan, ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas keprofesionalannya, dosen berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum serta jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ■ **REN**